



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
12. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
13. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
15. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disebut BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
16. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

17. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
18. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
19. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Daerah.
21. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah di Daerah.
22. Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
23. Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
41. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
43. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
46. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
47. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
48. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
51. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
52. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah pada bank yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaturan umum PAT;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran Pajak terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. pemeriksaan Pajak;
- f. verifikasi pembayaran;
- g. surat Tagihan Pajak;
- h. penagihan Pajak;
- i. kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang Pajak;
- j. keberatan dan banding;
- k. gugatan Pajak;
- l. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- m. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
- n. pengembalian kelebihan pembayaran.

## BAB II PENGATURAN UMUM PAT

### Bagian Kesatu Objek PAT

## Pasal 3

Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan;
- f. keperluan panti asuhan; dan
- g. keperluan panti jompo.

## Bagian Kedua Dasar Pengenaan

### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu NPA yang terdiri atas HAB dan BAT.
- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
  - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air tanah; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor berikut:
  - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
  - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor berikut:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
  - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
  - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;

- c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
  - d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
  - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
    - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
    - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

### Bagian Ketiga Komponen Penentuan NPA

#### Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

### Bagian Keempat Tata Cara Penghitungan NPA

#### Pasal 8

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

#### Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

- (2) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

#### Pasal 10

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.103/m<sup>3</sup> (seribu seratus tiga rupiah per meter kubik).

#### Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

### Bagian Kelima Cara Penghitungan PAT

#### Pasal 13

- (1) Besaran pokok PAT diperoleh dari hasil volume pengambilan/pemanfaatan air tanah dengan nilai perolehan air tanah dan besaran tarif PAT.
- (2) Besaran pokok PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

### Bagian Kesatu Pendaftaran

#### Pasal 14

PAT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Perangkat Daerah dengan menerbitkan SKPD.

#### Pasal 15

- (1) Wajib PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis

penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak PAT melakukan pendaftaran dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas diri/penanggungjawab/penerima (KTP, SIM, paspor);
  - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan usaha;
  - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
  - d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan/atau
  - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (4) Bentuk dan formulir Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Pendataan

#### Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV  
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (6) SKPD yang sudah diterbitkan disampaikan kepada wajib Pajak dengan membuat tanda terima dan menjadi dasar bagi wajib pajak dalam membayar PAT yang terutang.
- (7) Bentuk dan Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik atau tunai ke RKUD.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik dapat dilakukan melalui QRIS ke RKUD.
- (5) Wajib pajak membayar pajak terutang ke RKUD melalui bank yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.
- (6) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Wajib pajak membayar pajak terutang ke RKUD melalui bank persepsi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.

- (9) Bank persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (11) Format Formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PEMERIKSAAN PAJAK

### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak yang dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa Data Konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian SPTPD;
  - b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang; dan
  - c. kepatuhan dalam membayar Utang Pajak Masa Pajak/Tahun Pajak sebelumnya.

### Pasal 21

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan ketersediaan Pejabat Pemeriksa.
- (3) Dalam hal Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan Pemeriksaan, Kepala Daerah dapat menugaskan Petugas Pemeriksa untuk melaksanakan Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal diperlukan, Kepala Daerah dapat menunjuk tenaga ahli untuk membantu proses Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa dan/atau Petugas Pemeriksa berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VII VERIFIKASI PEMBAYARAN

### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SSPD kepada petugas Perangkat Daerah sebagai bukti pelunasan SKPD.
- (2) Petugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi SSPD atas pelunasan SKPD.

BAB VIII  
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB IX  
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pejabat dan Jurusita

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
  - b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
    5. surat pengusulan Pencegahan;
    6. surat perintah Penyanderaan;
    7. surat pencabutan sita;
    8. pengumuman Lelang;
    9. surat penentuan harga limit;
    10. pembatalan Lelang; dan
    11. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
  - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan.

#### Pasal 25

- (1) Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan pejabat fungsional pengawas keuangan negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan Penagihan di bidang Pajak.
- (2) Persyaratan untuk Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional pengawas keuangan negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau jumlahnya belum mencukupi, Pejabat dapat mengangkat Jurusita dari pegawai negeri sipil di lingkungan kantor Pejabat yang memiliki kemampuan dan diberi tugas, wewenang, tanggung jawab untuk melaksanakan Penagihan.
- (4) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita;
  - e. memiliki kemampuan melakukan Penagihan; dan
  - f. telah mengikuti dan lulus sertifikasi di bidang Penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ditentukan berdasarkan penilaian Pejabat.
- (6) Pemenuhan sertifikasi di bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3), diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita; atau
- g. tidak cakap jasmani dan/atau rohani.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan

Pasal 28

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Utang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding atau dokumen lain yang dipersamakan merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (3) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, Pejabat dapat melakukan imbauan.
- (4) Atas Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah lewat jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, Pejabat dan/atau Jurusita dapat melakukan serangkaian tindakan Penagihan Pajak.

Pasal 29

- (1) Serangkaian tindakan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) terdiri atas:
  - a. penerbitan Surat Teguran;
  - b. penerbitan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - c. penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
  - d. pelaksanaan Penyitaan;
  - e. penjualan Barang sitaan;
  - f. pengusulan Pencegahan; dan/atau
  - g. pelaksanaan Penyanderaan.
- (2) Penjualan Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
  - a. pengumuman Lelang dan Lelang untuk Barang sitaan yang dilakukan penjualan secara Lelang; dan/atau
  - b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang

Pasal 30

- (1) Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh Jurusita kepada Penanggung Pajak.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman Lelang atas Barang sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang sitaan.
- (7) Dalam hal telah dilakukan upaya:
  - a. penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan/atau
  - b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6),  
Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.
- (8) Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:
  - a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
  - c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  - e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.
- (9) Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan Pencegahan.
- (10) Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:
  - a. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;
  - b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  - c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.

### Pasal 31

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

### Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

#### Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

### Bagian Kedua Penghapusan Piutang Pajak

#### Pasal 33

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan yaitu piutang pajak yang tercantum dalam:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. STPD; dan
  - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak tidak dapat ditagih lagi disebabkan:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak tidak dapat ditemukan; atau
  - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi disebabkan:
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan; atau
  - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.

#### Pasal 34

- (1) Untuk penghapusan piutang pajak, Perangkat Daerah melakukan penelitian baik yang bersifat administratif maupun lapangan.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. jumlah piutang pajak; dan
  - c. Masa Pajak.
- (4) Surat keputusan Penghapusan Piutang Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara penelitian.

### BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

#### Pasal 36

- (1) Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XII GUGATAN PAJAK

### Pasal 38

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.

### Pasal 39

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

### Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

### Bagian Kesatu Keringanan

### Pasal 41

- (1) Permohonan keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diajukan dengan syarat :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPKDKBT;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati;
  - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang dimohonkan keringanan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPKDKBT;
  - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
  - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang dimohonkan Keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah

- diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
- i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen ) perbulan.
  - (3) Penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
  - (4) Pembayaran pajak secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
  - (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam surat permohonan angsuran/cicilan/penundaan.
  - (6) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran ditolak, Perangkat Daerah menerbitkan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran.

## Bagian Kedua Pengurangan

### Pasal 42

- (1) Pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dengan syarat :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPKDKBT;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati;
  - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang dimohonkan pengurangan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPKDKBT;
  - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
  - h. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD; dan
  - i. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan/atau Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pengurangan pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat memerintahkan Petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati memberi

keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

#### Pasal 43

Besarnya pengurangan yang dapat diberikan atas permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang.

#### Bagian Ketiga Pembebasan

#### Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPKDBT;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
  - c. diajukan kepada Bupati;
  - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPKDBT yang dimohonkan keringanan;
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
  - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPKDBT;
  - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD;
  - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPKDBT yang dimohonkan Pembebasan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
  - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat memerintahkan Petugas untuk melakukan penelitian dan/atau Pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan, Bupati memberi Keputusan persetujuan atau penolakan.
- (4) Pembebasan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :
  - a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar; dan
  - b. Wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 45

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan meliputi :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. diajukan kepada Bupati;
  - c. dilampiri asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
  - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
  - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
  - g. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya; dan
  - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang dimohonkan pembetulan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Perangkat Daerah dan Wajib Pajak yaitu :
  - a. kesalahan tulis, meliputi kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat kete tapan, Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
  - b. kesalahan hitung, meliputi kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
  - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, meliputi kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (7) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

- (8) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (9) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (10) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

## BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;
  - c. melampirkan asli bukti pembayaran pajak;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
  - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
  - f. mencantumkan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- (3) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.
- (4) Bupati berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (7) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.

- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau lainnya.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 47

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas Pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.
- (2) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 52

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
 NOMOR 52 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK AIR TANAH

1. RUMUSAN BESARAN POKOK PAT

Rumusan Besarnya pajak = volume pengambilan/pemanfaatan Air Tanah x NPA x 20%

2. KOMPONEN PENENTUAN NPA

a. Sumber Daya Alam

Tabel 1. Perhitungan Bobot  
 Secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

b. Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan  
 Dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50	>50-	>500-	>1000-	>2500
		m <sup>3</sup>	500 m <sup>3</sup>	1000 m <sup>3</sup>	2500 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

NPA

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen	NPA
		Pengambilan (m <sup>3</sup> )	(HAB x BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0-50	14,562

		51-500	16,548
		501-1.000	19,527
		1.001-2.500	23,997
		>2.500	30,695
2	Kelompok 2	0-50	13,680
		51-500	15,224
		501-1.000	17,541
		1.001-2.500	21,018
		>2.500	26,230
3	Kelompok 3	0-50	12,797
		51-500	13,900
		501-1.000	15,555
		1.001-2.500	18,039
		>2.500	21,759
4	Kelompok 4	0-50	11,915
		51-500	12,576
		501-1.000	13,569
		1.001-2.500	15,061
		>2.500	17,294
5	Kelompok 5	0-50	11,032
		51-500	11,253
		501-1.000	11,584
		1.001-2.500	12,082
		>2.500	12,824

II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen	NPA
		Pengambilan	(HAB x BAT)
		(m <sup>3</sup> )	(Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0-50	9,929
		51-500	11,915
		501-1.000	14,893
		1.001-2.500	19,363
		>2.500	26,062
2	Kelompok 2	0-50	9,046
		51-500	10,591
		501-1.000	12,907
		1.001-2.500	16,385
		>2.500	21,596
3	Kelompok 3	0-50	8,164
		51-500	9,267
		501-1.000	10,922
		1.001-2.500	13,406
		>2.500	17,126
4	Kelompok 4	0-50	7,281
		51-500	7,943
		501-1.000	8,936
		1.001-2.500	10,427
		>2.500	12,660

5	Kelompok 5	0-50	6,399
		51-500	6,619
		501-1.000	6.950
		1.001-2.500	7,449
		>2.500	8,190

### III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen	NPA
		Pengambilan	(HAB x BAT)
		(m <sup>3</sup> )	(Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0-50	6,619
		51-500	8,605
		501-1.000	11,584
		1.001-2.500	16,054
		>2.500	22,752
2	Kelompok 2	0-50	5,737
		51-500	7,281
		501-1.000	9,598
		1.001-2.500	13,075
		>2.500	18,287
3	Kelompok 3	0-50	4,854
		51-500	5,957
		501-1.000	7,612
		1.001-2.500	10,096
		>2.500	13,816
4	Kelompok 4	0-50	3,972
		51-500	4,633
		501-1.000	5,626
		1.001-2.500	7,118
		>2.500	9,351
5	Kelompok 5	0-50	3,089
		51-500	3,310
		501-1.000	3,641
		1.001-2.500	4,139
		>2.500	4,881

### IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen	NPA
		Pengambilan	(HAB x BAT)
		(m <sup>3</sup> )	(Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0-50	4,633
		51-500	6,619
		501-1.000	9,598
		1.001-2.500	14,068
		>2.500	20,767
2	Kelompok 2	0-50	3,751
		51-500	5,295
		501-1.000	7,612
		1.001-2.500	11,089
		>2.500	16,301
3	Kelompok 3	0-50	2,868
		51-500	3,972
		501-1.000	5,626

		1.001-2.500	8,111
		>2.500	11,831
4	Kelompok 4	0-50	1,986
		51-500	2,648
		501-1.000	3.641
		1.001-2.500	5,132
		>2.500	7,365
5	Kelompok 5	0-50	1,103
		51-500	1,324
		501-1.000	1.655
		1.001-2.500	2,153
		>2.500	2,895

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Salinan sesuai aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**H. ERINALDI, SH, MH**

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 52 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK AIR TANAH

FORMAT FORMULIR WAJIB PAJAK

1. Format Formulir Pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  
Email : [bapendarohul@gmail.com](mailto:bapendarohul@gmail.com)-Website [bapendarokanhulukab.go.id](http://bapendarokanhulukab.go.id)  
PASIR PENGARAIAN KODE POS : 28557

**SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)  
PAJAK AIR TANAH (PAT)**

Nomor : .....

Badan Pendapatan Daerah : .....  
(Diisi oleh petugas) .....

**I. Data Objek Pajak**

- a. Objek Pajak : Air Tanah
- b. Jumlah Sumur/Sumber Air : .....buah.
- c. Kedalaman Sumur : 1). Sumur I : ..... m  
2). Sumur II : ..... m  
3). Sumur III : ..... m  
4). Sumur IV : ..... m  
5). ..... : .....
- d. Jumlah Pemanfaatan : ..... m<sup>3</sup> / bulan
- e. Tujuan Pemanfaatan : 1). Depot Air Isi Ulang 4. Pabrik Kelapa Sawit (PKS)  
2). Laundry 5. Perkantoran/Perumahan  
3). Cucian Mobil/Motor/ dll 6. ....
- f. Alamat/Lokasi Objek : .....  
RT ..... RW ..... Kode Pos .....
- g. Kelurahan/Desa : .....
- h. Kecamatan : .....
- i. Kabupaten : .....
- j. TMT Operasi : .....
- k. Non PBB-P2 : .....
- l. Nomor Induk Berusaha (NIB) : .....

**II. Data Wajib Pajak**

- a. Nama Wajib Pajak : .....
- b. Alamat Wajib Pajak : .....  
RT ..... RW ..... Kode Pos .....
- c. Kelurahan/Desa : .....
- d. Kecamatan : .....
- e. Kabupaten/Kota : .....
- f. Provinsi : .....
- g. NPWPD : .....

h. NIK : .....  
i. No HP/WA/email : .....

**III. Keterangan Lain-lain:**

.....  
.....  
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,



..... , .....  
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

.....  
NIP.....



.....  
Nama Jelas/Tanda Tangan/Cap

Keterangan:  
Lembar 1 Badan Pendapatan Daerah  
2 Wajib Pajak



## 2. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> -Website <a href="http://bapendarokanhulukab.go.id">bapendarokanhulukab.go.id</a> PASIR PENGARAIAN KODE POS : 28557	<h1 style="margin: 0;">SKPD</h1> <h2 style="margin: 0;">(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</h2> Masa Pajak : - - s.d. - - Tahun Pajak :	No. SPTPD : --- No. SKPD : --- Kode Bayar ----																								
<p><b>I. Identitas Wajib Pajak</b></p> NPWPD : Nama Pemilik : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek : <p><b>II. Tanggal Jatuh Tempo</b> : - -</p>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 15%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 60%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td></td> <td> <b>- PAJAK AIR BAWAH TANAH</b>                       Zona :                      Kelompok :                      Jenis :                      Jenis Sumur :                      Lokasi :                      Volume :                 </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah Sanksi : a. Bunga</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">: b. Kenaikan</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Jumlah Setoran Pajak</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan Huruf : # #</p>				NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	1.		<b>- PAJAK AIR BAWAH TANAH</b>  Zona : Kelompok : Jenis : Jenis Sumur : Lokasi : Volume :				Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				Jumlah Sanksi : a. Bunga				: b. Kenaikan				Jumlah Setoran Pajak	
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)																								
1.		<b>- PAJAK AIR BAWAH TANAH</b>  Zona : Kelompok : Jenis : Jenis Sumur : Lokasi : Volume :																									
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak																									
		Jumlah Sanksi : a. Bunga																									
		: b. Kenaikan																									
		Jumlah Setoran Pajak																									
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada (Bank Riau &amp; Kep. Riau Syariah).</li> <li>Surat ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi kas register atau Bendahara Penerimaan serta Tandatangan Pejabat Bank.</li> <li>Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan sanksi administrasi/denda berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.</li> <li>SKPD ini tidak menunjukkan tempat pemasangan, diatur oleh satker terkait KPTP dan Kecamatan</li> </ol>																											
		Pasir Pengaraian, 20 a.n, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kasi Penetapan																									
		_____ NIP.																									


### 3. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> - Website <a href="http://bapendarokanhulukab.go.id">bapendarokanhulukab.go.id</a> PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557	<b>SKPDKB</b> <b>(SURAT KETETAPAN</b> <b>PAJAK DAERAH KURANG</b> <b>BAYAR)</b> Masa Pajak : Tahun Pajak :	Kode Bayar  -----
		No. SKPDKB :	
NPWPD : Nama WP : NIOP : Nama OP : Alamat OP : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal Undang-undang Nomor Tahun , telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : Pajak Air Tanah			
II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Dasar Pengenaan	Rp	
2.	Pajak Terhutang	Rp	
	0		
3.	Kredit Pajak		
	a. Kompensasi Kelebihan dari Tahun Sebelumnya	Rp	-
	b. Setoran yang Dilakukan	Rp	
	c. Lain-lain	Rp	-
	d. Jumlah yang Dapat Dikreditkan (a+b+c)		Rp
4	Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp
5.	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga (Pasal 97 Ayat 12)	Rp	0 <sup>0</sup>
	b. Kenaikan (Pasal 97 Ayat 5)	Rp	-
	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)		
6	Jumlah yang Masih Kurang Harus Dibayar (4+5c)		Rp
			0
			Rp 796.594
Dengan Huruf : -----			
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau & Kep. Riau) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% per bulan.			
Pasir Pengaraian, ..... Tahun <b>KASI PENETAPAN</b>  _____ NIP.			
----- Gunting Disini -----			
<b>TANDA TERIMA</b>			No. SKPDKB :
NPWPD : Nama : Alamat :			
			Pasir Pengaraian, ..... 20 ..... Yang Menerima  (.....)


4. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDKBT)

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA                  KABUPATEN ROKAN HULU                  Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a> - Website <a href="http://bapendarokanhulukab.go.id">bapendarokanhulukab.go.id</a>                  PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557</p>	<p><b>SKPKDKBT</b>  <b>(SURAT KETETAPAN PAJAK</b>  <b>DAERAH KURANG BAYAR</b>  <b>TAMBAHAN)</b>                  Masa Pajak :                  Tahun Pajak :                  No. SKPKDKB :</p>	<p>Kode Bayar                    2350500057</p>
NPWPD : Nama WP : NIOP : Nama OP : Alamat OP : Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal Undang-undang Nomor Tahun , telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : Pajak Reklame			
II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Dasar Pengenaan	Rp	
2.	Pajak Terhutang	Rp	
3.	Kredit Pajak		
a.	Kompensasi Kelebihan dari Tahun Sebelumnya	Rp	-
b.	Setoran yang Dilakukan	Rp	
c.	Lain-lain	Rp	-
d.	Jumlah yang Dapat Dikreditkan (a+b+c)		Rp
4	Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		Rp
5.	Sanksi Administrasi		0
a.	Bunga (Pasal 97 Ayat 12)	Rp	0
b.	Kenaikan (Pasal 97 Ayat 5)	Rp	-
c.	Jumlah Sanksi Administrasi (a+b)		Rp
6	Jumlah yang Masih Kurang Harus Dibayar (4+5c)		Rp
			796.594
Dengan Huruf : <b>Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah</b>			
PERHATIAN 5. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau & Kep. Riau) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 6. Apabila SKPKDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPKDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1,8% per bulan.			
Pasir Pengaraian, ..... Tahun <b>KASI PENETAPAN</b>  _____ NIP.			
----- Gunting Disini -----			
<b>TANDA TERIMA</b>			No. SKPKDKB :
NPWPD	:		
Nama	:		
Alamat	:		
Pasir Pengaraian, ..... 20 ..... Yang Menerima  (.....)			


5. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SDKPD) NIHIL

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU  <i>Email : bapendarohul@gmail.com-Website bapendarokanhulukab.go.id</i>                  PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557</p>			
<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL</b></p>				
Nomor	:	Tahun		
Masa Pajak	:	:		
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan : Keterangan :				
I Berdasarkan pasal Undang-undang Nomor Tahun telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :				
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp -
Jumlah			Rp -	Rp -
II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :				
1	Dasar Pengenaan		Rp	
2	Pajak yang te			
3	Kredit Pajak			
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya		Rp	
	b. Setoran yang dilakukan			
	c. Lain-lain			
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )	Rp		Rp
4	Jumlah yang masih harus dibayar			Rp
Dengan Huruf :				
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan  Nama Jabatan Penandatanganan NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)				

## 6. Formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SDKPDLB)

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          JLN. TUANKU TAMBUSAI KM. 04 KOMP. PERKANTORAN          PEMDA KABUPATEN ROKAN HULU          Email : <a href="mailto:bapendarohul@gmail.com">bapendarohul@gmail.com</a>-Website <a href="http://bapendarokanhulukab.go.id">bapendarokanhulukab.go.id</a>          PASIR PENGARAIAN KODE POS 28557</p>	<p><b>SKPD</b>  <b>LB</b>  <b>(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</b>          Masa : S/D          Tahun : 20</p>	No. SKPDLB : Kode Bayar :																																							
NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek : Tanggal Jatuh Tempo :																																									
<p>I. Berdasarkan Pasal Undang-undang No. Tahun telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Kode Rekening : Nama Pajak : Pajak Air Tanah																																									
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Psl)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Psl)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih dibayarkan</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.----- _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.		2. Pajak yang terhutang	Rp.		3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0	b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.	0	d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. _____				Rp. _____ 0	5. Sanksi administrasi			a. Bunga (Psl)	Rp.	0	b. Kenaikan (Psl)	Rp. _____	0	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.	6. Jumlah yang masih dibayarkan		Rp.----- _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																																								
2. Pajak yang terhutang	Rp.																																								
3. Kredit Pajak																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	0																																							
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.	0																																							
d. Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. _____																																								
		Rp. _____ 0																																							
5. Sanksi administrasi																																									
a. Bunga (Psl)	Rp.	0																																							
b. Kenaikan (Psl)	Rp. _____	0																																							
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.																																							
6. Jumlah yang masih dibayarkan		Rp.----- _____																																							
Dengan Huruf :																																									
<b>PERHATIAN :</b> - Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU)																																									
Pasir Pengaraian, a.n, Kepala Badan Pendapatan Daerah KASI   NIP.																																									

7. Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Pematang Berangan, Rambah, Kab Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian</p>	<p>STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : ..... Tahun Pajak : .....</p>	<p>Kode Bayar  <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> </p>														
<p>NPWPD : .....          Nama : .....          Alamat : .....          NIOP : .....          Nama Objek : .....          Alamat Objek : .....          No. Ketetapan : .....          Tgl. Ketetapan : .....</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 45%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH PAJAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Total Pajak</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PAJAK	Total Pajak									
No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PAJAK													
Total Pajak																
<p>I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :          Kode Rekening : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>          Jenis Pajak Daerah : .....</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>									1. Pajak yang kurang bayar	Rp.	2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)	Rp. _____	3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )	Rp.		
1. Pajak yang kurang bayar	Rp.															
2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)	Rp. _____															
3. Jumlah yang masih harus dibayar ( 1 + 2 )	Rp.															
<p>Dengan huruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 100px; height: 20px;"></td></tr></table></p>																
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah (BRK Syariah) dengan menggunakan Kode Bayar yang tertera pada Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)</li> <li>Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan</li> </ol>																
<p>Pasir Pengaraian, .....Tahun.....          KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH          KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>.....          NIP.</p>																
<p>.....Gunting disini.....</p>																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">No. STPD .....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TANDA TERIMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NPWPD : .....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nama : .....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alamat : .....</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">.....Tahun..... Yang Menerima</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(.....)</td> </tr> </table>				No. STPD .....	TANDA TERIMA		NPWPD : .....		Nama : .....		Alamat : .....			.....Tahun..... Yang Menerima		(.....)
	No. STPD .....															
TANDA TERIMA																
NPWPD : .....																
Nama : .....																
Alamat : .....																
	.....Tahun..... Yang Menerima															
	(.....)															

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**H. ERINALDI, SH, MH**  
 Pembina IV.a  
 NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,  
 ttd  
 A N T O N